



## REGULASI TENGAH DISIAPKAN

# Dibatasi, Merokok di Tempat Kerja

**YOGYA (KR)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai serius untuk membatasi aktivitas merokok di lingkungan kerja. Regulasi terkait hal itu kini tengah dimatangkan. Namun realisasi dilakukan bertahap usai masyarakat memiliki kesadaran mengenai dampak buruk merokok.

Oleh karena itu, tahun 2014 ini kegiatan promosi kesehatan terkait dampak merokok terus digencarkan. "Titik tekan sekarang lebih ke penyadaran masyarakat. Regulasi pembatasan merokok sedang dibahas, tapi tidak bisa tiba-tiba diterapkan. Harus bertahap," papar Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tri Mardoyo di sela sarasehan Hari Tanpa Tem-

bakau bersama seluruh SKPD, Rabu (4/6).

Salah satu wujud promosi kesehatan tersebut ialah telah dilakukannya kerja sama dengan instansi keagamaan seperti Kemenag, MUI serta Dewan Masjid Indonesia. Dipilih 14 tempat ibadah yang akan gencar mensosialisasikan dampak buruk merokok bagi kesehatan.

Selain itu, papan imbauan berupa *banner* juga sudah ter-

pampang di seluruh SKPD, sejumlah layanan pendidikan serta Puskesmas. Jika masyarakat sudah memahami dampak buruk merokok, maka regulasi pembatasan aktivitas merokok akan lebih mudah diterapkan. "Pembatasan itu bukan berarti mematikan industri rokok. Tapi lebih melindungi kesehatan masyarakat," imbuh Tri Mardoyo.

Lokasi awal yang akan dijadikan percontohan kawasan bebas merokok ialah kompleks Balaikota. Nantinya, tempat kerja menjadi area bebas rokok. Seiring dengan itu, ruang khusus untuk merokok akan dibangun terpisah dari ruang perkantoran. **(R-9)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005